

**Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual**

**Oleh: Ferna Grachiella Pinasang**

Roy Ronny Lembong, SH., MH.  
Harly Stanly Muaja, SH., MH

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pengaturan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana sanksi pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan pengaturan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, yaitu pelecehan seksual dengan tidak melakukan suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang yang melecehkan dan yang dilecehkan, melainkan pelecehan seksual berupa: pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas. 2. Sanksi pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: Jika pelakunya orang perseorangan, diancam dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); yang diperberat dengan ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk hal-hal tertentu. Jika pelakunya Korporasi diancam dengan pidana denda minimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), ditambah restitusi dan beberapa macam pidana tambahan.

**Kata kunci:** Pelecehan seksual nonfisik, tindak pidana, kekerasan seksual.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanggal 9 Mei 2022 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, sedangkan penjelasan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, yang terdiri atas 93 (sembilan puluh tiga) pasal yang terbagi ke dalam 12 (dua belas) bab.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- d) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Hukum senantiasa berkembang. Termasuk di antaranya yaitu hukum pidana, di mana salah satu peraturan perundang-undangan terbaru dalam bidang hukum pidana di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang ini, beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
  3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
  4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.<sup>2</sup>

Menurut angka 1 dari kutipan sebelumnya, dalam Undang-Undang ini ada dua kelompok tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan, yaitu kelompok tindak pidana kekerasan seksual yang dikualifikasi sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, dan kelompok tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembagian dua kelompok

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

tindak pidana kekerasan seksual ini dikemukakan juga dalam Pasal 4, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) dirinci kelompok-kelompok tindak pidana kekerasan seksual yang dikualifikasi sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, dan dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kelompok tindak pidana kekerasan seksual yang kedua (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) merupakan kelompok tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Kelompok tindak pidana kekerasan yang dikualifikasi sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini disebutkan dalam Pasal 4, antara lain berupa pelecehan seksual nonfisik (Pasal 4 ayat (1) huruf a). Rumusan tindak pidana dan ancaman pidana berkenaan dengan pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa, “setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Dalam penjelasan pasal dikatakan, “Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan”.

Istilah pelecehan seksual nonfisik (Pasal 4 ayat (1) huruf a) atau perbuatan seksual secara nonfisik (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) merupakan istilah-istilah yang dapat dikatakan baru

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Merupakan kenyataan bahwa dalam perkembangan masyarakat di Indonesia, terutama melalui media elektronik, dapat dibaca, dilihat, atau didengar adanya istilah-istilah baru yang dipandang sebagai suatu bentuk tindakan tidak patut, misalnya istilah *body shaming*. Dalam suatu berita di media elektronik, liputan6.com, dengan judul “Apa Itu *Body Shaming*? Ketahui Pengertian dan Dampaknya pada Kesehatan Mental”, 26/01/2022, diberikan keterangan antara lain:

Apa itu *body shaming*? *Body shaming* merupakan suatu perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Baik itu mengejek tubuh gendut, kurus, pendek, atau tinggi, sama seperti saat Anda melakukan *bullying* secara verbal.

Alasan orang yang melakukan *body shaming* itu beragam, mulai dari ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, hingga memang ingin menghina. Perilaku ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental si korban.

Dampak dari *body shaming* bisa si korban minder hingga akan menarik diri dari keramaian untuk menenangkan diri. Hal seperti ini dapat meninggalkan trauma emosional yang parah dan mengganggu kesehatan mental korban.<sup>3</sup>

*Body shaming* dapat juga mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan, misalnya dengan mengatakan seseorang gendut sehingga tidak laku, seseorang gendut sehingga yang menindihnya akan terpental ke angkasa, dan sebagainya. Menjadi pertanyaan, apakah hal antara lain seperti *body shaming* yang mengarah kepada

seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan tercakup dalam kekerasan seksual non fisik menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Sebelumnya ini hanya dapat dituntut dengan pasal penghinaan dalam Pasal 310 KUHP atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik jika disampaikan melalui media elektronik. Tetapi sekarang kemungkinan telah tersedia dasar penuntutan yang lebih luas untuk itu.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cakupan pengaturan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana sanksi pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi memerlukan suatu penelitian terlebih dahulu, di mana penelitian memerlukan adanya metode tertentu. Dalam hal ini metode yang digubnakan yaitu merode penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif”;<sup>4</sup> atau juga disebut “penelitian hukum kepastakaan”.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif

---

<sup>3</sup> liputan6.com, “Apa Itu *Body Shaming*? Ketahui Pengertian dan Dampaknya pada Kesehatan Mental”, <https://hot.liputan6.com/read/4869717/apa-itu-body-shaming-ketahui-pengertian-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental>, diakses 14/07/2022.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normaif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) ini yaitu “penelitian hukum doktrinal”.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengertian bahwa, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.<sup>7</sup> Apa yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bukanlah merupakan definisi dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melainkan “batasan pengertian”<sup>8</sup> dari istilah Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika istilah itu digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan batasan pengertian bahwa jika dalam undang-undang ini digunakan istilah Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka itu berarti:

1. Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan

---

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Lampiran II (Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan), angka 98.

2. Perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Jadi, ada dua macam kelompok (jenis) Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dalam Penjelasan umum juga diberikan keterangan bahwa ada dua jenis kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dan 2. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya dua kelompok (jenis) kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diatur secara lebih rinci dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu yang oleh Pasal 4 ayat (1) huruf a disebut sebagai “pelecehan seksual nonfisik”. Pelecehan seksual nonfisik ini karena diatur dalam Pasal 4 ayat (1) berarti merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai suatu tindak pidana yang baru.

Rumusan tindak pidana dan ancaman pidana berkenaan dengan pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa, “setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 5 ini diberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”.

Pasal 5 telah memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 5 ini sebagai “pelecehan seksual nonfisik”. Tidak ada keterangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang istilah ini. Tetapi dari sudut bahasa sehari-hari istilah ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pelecehan, menurut KBBI, adalah “proses, perbuatan, cara melecehkan”,<sup>9</sup> di mana kata melecehkan berarti “memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan”,<sup>10</sup> sehingga dengan demikian, pelecehan dapat diartikan sebagai perbuatan memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan. Kata “seksual” menunjukkan bahwa pelecehan itu ada kaitannya dengan masalah seksual, dan kata “nonfisik” menunjukkan bahwa pelecehan seksual itu dilakukan tidak melakukan suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang yang melecehkan dan yang dilecehkan.

Sebagai unsur-unsur dari tindak pidana pelecehan seksual nonfisik berdasarkan rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. setiap Orang
2. yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. dengan maksud
4. merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

#### **B. Sanksi Pidana Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengancam pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dengan “pidana penjara paling lama 9

(sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Selain ancaman pidana dalam Pasal 5, ada pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Tetapi selain itu ada ancaman pidana jika pelaku tindak pidana yaitu Korporasi, di mana dalam Pasal 18 ayat (1) ditentukan bahwa, “Korporasi yang melakukan Tindak

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 650.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Jadi, ada dua macam pidana yang mungkin dijatuhkan, yaitu:

1. Jika pelaku tindak pidana pelecehan seksual nonfisik adalah orang perseorangan, pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dengan kemungkinan pemberatan yaitu pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 15.

Penggunaan kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat hanya pidana penjara saja, hanya pidana denda saja, atau dapat juga pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

2. Jika pelaku tindak pidana pelecehan seksual nonfisik adalah Korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Ancaman pidana terhadap pelaku orang perseorangan yang berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana yang tidak terlalu berat. Jika tindak pidana pelecehan seksual nonfisik ini mengakibatkan Korban meninggal dunia (Pasal 15 huruf o) juga ancaman pidana maksimumnya hanya ditambah 1/3 (satu pertiga) atau menjadi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp13.333.333,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Tindak pidana pelecehan seksual nonfisik ini dipandang kurang lebih sebanding dengan delik memperlihatkan gambar yang melanggar kesusilaan (seksual) dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.<sup>11</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dipandang tidak terlalu berat karena tidak terjadi persentuhan fisik antara pelaku dan korban tindak pidana. Jadi, dari teori pidana seperti teori pembalasan, ancaman pidana berupa yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipandang oleh pembentuk undang-undang sebagai sudah sepadan dengan perbuatan. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam teori pembalasan, di mana menurut Neger Walker sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, ada tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c) *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk

---

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 114.

pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam *quantitative retribution*, pembalasan itu perlu dibatasi agar tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, beratnya pidana harus sepadan dengan beratnya kejahatan (tindak pidana). Dalam hal ini pembentuk undang-undang berpandangan bahwa beratnya tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sudah sepadan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sekalipun demikian, dapat dikemukakan bahwa umumnya jika suatu tindak pidana mengakibatkan Korban meninggal dunia maka ada pemberatan bersifat khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat sebab nyawa merupakan kepentingan hukum yang paling utama bagi setiap manusia. Karenanya lebih baik jika tindak pidana pelecehan seksual nonfisik ini mengakibatkan Korban meninggal dunia diancamkan pidana yang lebih berat dari alasan-alasan pemberatan pidana lainnya yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, juga terhadap pelaku tindak pidana seksual lainnya, selain dikenakan pidana (Bld.: *straf*) juga dapat dikenakan tindakan (Bld.: *maatregel*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi medis; dan
  - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dilakukan oleh Korporasi, maka hakim dapat mengenakan pidana, Restitusi, dan dapat juga pidana tambahan. Tentang pidana, tindakan itu diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi (Pasal 18 ayat (3)). Pengertian Restitusi, menurut Pasal 1 angka 20, yaitu Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini Restitusi diatur khusus secara lebih rinci dalam Bab IV: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat: Restitusi, yang mencakup Pasal 30 sampai dengan Pasal 38).

Selain itu, terhadap Korporasi, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa (Pasal 18 ayat (4)):

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi.

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 18.

Menurut Pasal 18 ayat (2), dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual – jadi termasuk juga tindak pidana pelecehan seksual nonfisik - dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi.

Dari sudut pembedaan jenis-jenis delik, tindak pidana pelecehan seksual nonfisik ini merupakan delik aduan. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. Pengecualian ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak”. Jadi, jika Korban adalah Penyandang Disabilitas atau Anak, tindak pidana pelecehan seksual nonfisik ini menjadi delik biasa, bukan lagi delik aduan.

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah “delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 dst yo 310 KUHP), perzinahan (Pasal 284), *chantage* (pemerasan dengan ancaman penemaran (Pasal 335 aya 1 sub 2 KUHP yo Ayat 2))”.<sup>13</sup>

Aturan-aturan umum tentang delik aduan ini diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Cakupan pengaturan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, yaitu pelecehan seksual dengan tidak melakukan suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang

yang melecehkan dan yang dilecehkan, melainkan pelecehan seksual berupa: pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas.

2. Sanksi pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: 1) jika pelakunya orang perseorangan, diancam dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); yang diperberat dengan ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk hal-hal tertentu (Pasal 15); 2) jika pelakunya Korporasi diancam dengan pidana denda minimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), ditambah restitusi (Pasal 18 ayat (3)), dan beberapa macam pidana tambahan (Pasal 18 ayat (4)).

### B. Saran

1. Tindak pidana pelecehan seksual nonfisik perlu disosialisasi secara luas untuk mendorong terbentuknya kesetaraan gender yang lebih baik di mana perempuan tidak dipandang sebagai objek seksual dan mendapat kedudukan yang lebih terhormat.
2. Untuk pemberatan berupa “mengakibatkan korban meninggal dunia” (Pasal 15 ayat (1) huruf o) sebaiknya ancaman pidananya dapat lebih diperberat dibandingkan dengan alasan-alasan pemberatan lainnya (Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*”, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

<sup>13</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 49.

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

[shaming-dianggap-guyon](#), diakses 23/07/2022.

### Sumber Internet:

Ananda, “*Body Shaming: Jenis, Dampak, Dan Cara Menghentikan*”, <https://www.gramedia.com/best-seller/body-shaming/>, diakses 23/07/2022.

Hellosehat.com, “*Mengenal Alat Reproduksi Wanita dan Fungsinya*”, <https://hellosehat.com/wanita/penyakit-wanita/alat-reproduksi-wanita/>, diakses tanggal 23/07/2022.

Heylaw edu, “*Obstruction of Justice: Advokat dalam Jeratan Obstruction of Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*”, <https://heylawedu.id/blog/obstruction-of-justice-advokat-dalam-jeratan-obstruction-of-justice-pada-kasus-tindak-pidana-korupsi>, diakses 14/07/2022.

Kemenkeu.go.id, “*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm>, diakses 22/07/2022.

liputan6.com, “*Apa Itu Body Shaming? Ketahui Pengertian dan Dampaknya pada Kesehatan Mental*”, <https://hot.liputan6.com/read/4869717/apa-itu-body-shaming-ketahui-pengertian-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental>, diakses 14/07/2022.

Liputan6.com, “*Komnas HAM Sebut Kekerasan Seksual Mengkhawatirkan, Body Shaming Dianggap Guyon*”, <https://www.liputan6.com/news/read/4710402/komnas-ham-sebut-kekerasan-seksual-mengkhawatirkan-body->